



angka 60 persen, tetapi kita juga mempertimbangkan. Makanya kita menggunakan tarif batas minimumnya 40 persen,” terangnya.

Sedangkan untuk hotel, PPJT (Perolehan Pajak Jasa Tambahan) ini ada perhitungannya atas makanan dan minuman. “Tahun ini target Dispenda Kota Palembang untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan Rp37,5 miliar dan PBJT atas Makanan/Minuman Rp215 miliar,” bebernya. Dari sisi target melihat tahun sebelumnya, kedua pajak ini tak banyak mengalami perubahan target realisasi mengingat juga adanya perubahan aturan,” pungkasnya.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://sumateraekspres.bacakoran.co/read/40326/pajak-hiburan-tetap-40-phri-minta-kaji-ulang>, Pajak Hiburan Tetap 40%, PHRI Minta Kaji Ulang, 14 Maret 2024.
2. <https://www.suarasumselnews.co.id/besarnya-pajak-hiburan-dan-kafe-phri-sumsel-merasa-keberatan/>, Besarnya Pajak Hiburan dan Kafe, PHRI Sumsel Merasa Keberatan, 16 Maret 2024.
3. Harian Sumatera Ekspres, Pajak Hiburan Tetap 40 Persen, 15 Maret 2024, Halaman 9 dan 11.

#### **Catatan :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
  - Pasal 1 angka 42  
*Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.*
  - Pasal 1 angka 43  
*Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.*
  - Pasal 4 ayat (2)  
*Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:*
    - a. *PBB-P2;*
    - b. *BPHTB;*
    - c. *PBJT;*
    - d. *Pajak Reklame;*
    - e. *PAT;*
    - f. *Pajak MBLB;*
    - g. *Pajak Sarang Burung Walet;*

- h. *Opsen PKB; dan*
- i. *Opsen BBNKB.*
- Pasal 5 ayat (2)  
*Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf f, dan huruf g serta Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf f, dan huruf g merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak.*
- Pasal 50  
*Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:*
  - a. *Makanan dan/ atau Minuman;*
  - b. *Tenaga Listrik;*
  - c. *Jasa Perhotelan;*
  - d. *Jasa Parkir; dan*
  - e. *Jasa Kesenian dan Hiburan.*
- Pasal 55 ayat (1)  
*Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e meliputi:*
  - a. *tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;*
  - b. *pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;*
  - c. *kontes kecantikan;*
  - d. *kontes binaraga;*
  - e. *pameran;*
  - f. *pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;*
  - g. *pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;*
  - h. *permainan ketangkasan;*
  - i. *olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;*
  - j. *rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;*
  - k. *panti pijat dan pijat refleksi; dan*
  - l. *diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.*
- Pasal 55 ayat (2)  
*Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:*
  - a. *promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran;*

- b. *kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau*
    - c. *bentuk kesenian dan hiburan lainnya yang diatur dengan Perda.*
  - Pasal 57 ayat (1)  
*Dasar pengenaan PBJT adalah jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu.*
  - Pasal 58 ayat (2)  
*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40% (empat puluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).*
  - Pasal 58 ayat (4)  
*Tarif PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan dengan Perda.*
  - Pasal 59 ayat (1)  
*Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4).*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pasal 2  
*Jenis Pajak terdiri atas:*
    - a. *Pajak provinsi; dan*
    - b. *Pajak kabupaten/kota.*
  - Pasal 3 ayat (4)  
*Jenis Pajak kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:*
    - a. *BPHTB;*
    - b. *PBJT atas:*
      - 1. *Makanan dan/atau Minuman;*
      - 2. *Tenaga Listrik;*
      - 3. *Jasa Perhotelan;*
      - 4. *Jasa Parkir; dan*
      - 5. *Jasa Kesenian dan Hiburan;*
    - c. *Pajak MBLB; dan*
    - d. *Pajak Sarang Burung Walet.*

- Pasal 4 ayat (1)  
*Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.*
  - Pasal 4 ayat (2)  
*Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah.*
  - Pasal 4 ayat (3)  
*Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.*
  - Pasal 4 ayat (4)  
*Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.*
3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Pasal 1 angka 35  
*Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.*
  - Pasal 2  
*Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kota terdiri atas:*
    - a. PBB-P2;
    - b. BPHTB;
    - c. PBJT atas:
      1. makanan dan/atau minuman;
      2. tenaga listrik;
      3. jasa perhotelan;

- 4. *jasa parkir; dan*
- 5. *jasa kesenian dan hiburan;*
- d. *Pajak Reklame;*
- e. *PAT;*
- f. *Pajak MBLB;*
- g. *Pajak Sarang Burung Walet;*
- h. *Opsen PKB; dan*
- i. *Opsen BBNKB.*
- Pasal 15  
*Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:*
  - a. *Makanan dan/atau Minuman;*
  - b. *Tenaga Listrik;*
  - c. *Jasa Perhotelan;*
  - d. *Jasa Parkir; dan*
  - e. *Jasa Kesenian dan Hiburan.*
- Pasal 3 ayat (2)  
*Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:*
  - a. *BPHTB;*
  - b. *PBJT atas:*
    - 1. *makanan dan/atau minuman;*
    - 2. *tenaga listrik;*
    - 3. *jasa perhotelan;*
    - 4. *jasa parkir; dan*
    - 5. *jasa kesenian dan hiburan;*
  - c. *Pajak MBLB; dan*
  - d. *Pajak Sarang Burung Walet.*
- Pasal 20 ayat (1)  
*Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e meliputi:*
  - a. *tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;*
  - b. *pergelaran kesenian, musik, tari, dan/atau busana;*
  - c. *kontes kecantikan;*
  - d. *kontes binaraga;*
  - e. *pameran;*

- f. *pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;*
- g. *pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;*
- h. *permainan ketangkasan;*
- i. *olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;*
- j. *rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;*
- k. *panti pijat dan pijat refleksi; dan*
- l. *diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa.*
- **Pasal 20 ayat (2)**  
*Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:*
  - a. *promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau*
  - b. *kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.*
- **Pasal 22 ayat (1)**  
*Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:*
  - a. *jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;*
  - b. *nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;*
  - c. *jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;*
  - d. *jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia pelayanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan*
  - e. *jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas Kesenian dan Hiburan.*
- **Pasal 24 ayat (2)**  
*Khusus tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar, dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).*
- **Pasal 25 ayat (1)**  
*Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.*

- Pasal 25 ayat (2)

*Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:*

- a. pembayaran atau penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;*
- b. konsumsi atau pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;*
- c. pembayaran atau penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;*
- d. pembayaran atau penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan*
- e. pembayaran atau penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.*